



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PEJAGOAN

Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kodepos 54361
Telepon (0287) 383458, Laman www.kec-pejagoan.kebumenkab.go.id
Pos-el kpejagoan3@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4 / 13 /2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN PEJAGOAN TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik maka sesuai ketentuan perlu menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pejagoan tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Pejagoan Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
 5. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi

Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Pejagoan Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Keputusan Camat Pejagoan ini mulai
- KEDUA : berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2 Januari 2026
Plt. Camat Pejagoan



Andri Kurniawan

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
 NOMOR 000.8.3.4/13 /2026
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) KECAMATAN PEJAGOAN
 KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2026**

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Lembar disposisi surat masuk dan surat keluar, Nota Dinas, Memorandum/surat-surat antar dan intern Badan Publik	1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di badan publik	Sampai dengan adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
2.	Biodata penduduk <i>by name by address</i>	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Masyarakat dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang merugikan	Masyarakat tidak mengetahui biodata penduduk kecuali dengan alasan yang dibenarkan peraturan	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, dengan perjanjian dan/atau untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum

3.	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
4.	Surat aduan/identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain terkait adanya pelanggaran korupsi, penyalahgunaan wewenang	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan
5.	Surat aduan/identitas masyarakat yang Melakukan pengaduan/komplain terkait adanya pelanggaran norma kesusilaan	3. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan
6.	Identitas anak pelaku kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Masyarakat mengetahui identitas yang berakibat bisa membahayakan keselamatan pelaku	Masyarakat tidak mengetahui identitas pelaku sehingga potensi tindakan negatif (penghakiman, bullying) tidak terjadi	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/orang tua/wali
7.	Identitas anak yang menjadi korban kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 64 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Masyarakat yang mengetahui identitas korban dapat melakukan tindakan negatif seperti mengucilkan yang dapat mengakibatkan psikis korban terganggu	Masyarakat tidak mengetahui identitas korban sehingga privasi korban terjaga/terlindungi	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/orang tua/wali

8.	Hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengungkapan kasus yang masih prematur dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat yang dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Hasil pemeriksaan yang belum final terjaga kerahasiaannya (tidak diakses masyarakat)	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau permintaan dalam rangka penegakan hukum
9.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu	Mencegah adanya intervensi dari luar	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai dilakukan
10.	Dokumen, berkas, arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup Aparatur Sipil Negara	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara dari tindakan negatif	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
11.	Identitas Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/ tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
12.	Identitas warga masyarakat yang melanggar norma kesusilaan dan dijatuhi hukuman	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/ tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu warga masyarakat yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada warga masyarakat yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

13.	Identitas Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perkawinan/perceraian	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan yang mengganggu privasi Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan	Meminimalisasi tindakan yang mengganggu privasi	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
14.	Data usulan promosi/pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan structural	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/merugikan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
15.	Surat pertanggungjawaban (fisik), Laporan Keuangan sebelum di audit	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisasi penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai



 PEJAGOAN
 ANDRI KURNIAWAN, S.STP.
 Pembina
 NIP. 198503082003121001